



**PUTUSAN**  
Nomor XXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Toin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap oleh Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/52/X/2023/Reskrim tanggal 28 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Anak dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/49.c/XI/2023/RESKRIM tanggal 10 November 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Arwan Bakri, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan Bapak Usman Rakib dan Ibu Halimah Ahmad orang tua kandung dari Anak;

Anak dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Johana Rahajaan, S.H., Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., Faisal, S.H., Megawati Rukmana, S.H., Tri Sulastri Purnamasari, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Labuha yang berkantor di Pengadilan Negeri Labuha Jalan Karet Putih, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 24 Juni 2024 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap Anak korban”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan penjara;

4. Menetapkan barang Bukti diantaranya:

- 1 (satu) Buah Baju Berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) Buah Celana Berwarna Hitam Polos;

(Dikembalikan kepada anak Korban)

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena:

1. Anak menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Anak perlu dalam bimbingan pidana anak untuk memulihkan mentalnya dan diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang merupakan tempat anak menjalani masa pidananya;
3. Anak belum pernah dijatuhi hukuman penjara;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Gazali tepatnya di dalam kamar Di Desa Panamboang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap Anak Korban Anak Korban dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal anak meminta kepada anak saksi untuk menghubungi anak korban menggunakan aplikasi Messenger dengan isi pesan “Anti, Ilham mau kadara jemput ngana, mau bawa ngana di Panamboang” yang artinya Anti Ilham mau menjemput kamu untuk dibawa ke Panamboang. Diketahui anak korban tinggal di Desa Hidayat di rumah sepupu anak korban dan tidak lama kemudian anak menjemput anak korban di rumah sepupu anak korban. Setelah itu anak korban ikut bersama anak menuju ke Desa Panamboang tepatnya di rumah anak dan setelah tiba di rumah terdapat anak saksi sudah menunggu di rumah anak dan tidak lama kemudian anak saksi karena sudah menggantung anak saksi terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Setelah itu datang kakak sepupu anak menyuruh anak korban dan anak untuk masuk ke dalam rumah dengan mengatakan “so lat kong masuk dalam rumah, talama orang liat kong dong bapikir bagaimana bagaimana lagi” yang artinya sudah tengah malam mari masuk ke dalam rumah nanti takutnya dilihat orang. Kemudian anak mengatakan kepada anak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak dan kemudian mengatakan “Anti tong baku apa kah ?” Anti kita berhubungan boleh? Kemudian anak korban menjawab “saya masih sekolah takutnya terjadi apa apa kamu mau tanggung jawab” kemudian anak membalas perkataan “iyo kita tanggung jawab” kemudian dikarenakan anak mengatakan seperti itu anak korban merasa yakin sehingga anak korban mau berhubungan badan terhadap anak dengan cara anak membuka celana anak korban hingga lepas kemudian menyuruh anak korban berbaring di atas tikar dengan posisi terlentang setelah itu anak membuka baju dan celana hingga lepas untuk memasukan batang kemaluan anak ke dalam vagina anak korban hingga menumpahkan sperma di dalam;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8204172202220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 22 Februari 2022 Anak USMAN lahir pada tanggal 22 Desember 2005 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak masih berusia 17 (Tujuh Belas Tahun);

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN Nomor 8204-LT-29032017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 29 Maret 2017 Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 9 Juni 2009 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 14 (Empat Belas Tahun);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor XXX yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD LABUHA dr Noorma Rina H,

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG dengan hasil kesimpulan: Saat ini ditemukan korban dalam kondisi hamil 13 minggu 5 hari;

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

ATAU

Bahwa Anak pada sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Gazali tepatnya di dalam kamar Di Desa Panamboang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Berawal anak meminta kepada anak saksi untuk menghubungi anak korban menggunakan aplikasi Messenger dengan isi pesan "Anti, Ilham mau kadara jemput ngana, mau bawa ngana di Panamboang" yang artinya Anti Ilham mau menjemput kamu untuk dibawa ke Panamboang. Diketahui anak korban tinggal di Desa Hidayat di rumah sepupu anak korban dan tidak lama kemudian anak menjemput anak korban di rumah sepupu anak korban. Setelah itu anak korban ikut bersama anak menuju ke Desa Panamboang tepatnya di rumah anak dan setelah tiba di rumah terdapat anak saksi sudah menunggu di rumah anak dan tidak lama kemudian anak saksi karena sudah menggantung anak saksi terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Setelah itu datang kakak sepupu anak menyuruh anak korban dan anak untuk masuk ke dalam rumah dengan mengatakan "so lat kong masuk dalam rumah, talama orang liat kong dong bapikir bagaimana bagaimana lagi" yang artinya sudah tengah malam mari masuk ke dalam rumah nanti takutnya dilihat orang. Kemudian anak mengatakan kepada anak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian anak mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak dan kemudian mengatakan "Anti tong baku apa kah ?" Anti kita berhubungan boleh? Kemudian anak korban menjawab "saya masih sekolah takutnya terjadi apa apa kamu mau tanggung jawab" kemudian anak membalas perkataan "iyo kita tanggung jawab" kemudian dikarenakan anak mengatakan seperti itu anak korban merasa yakin sehingga anak korban mau berhubungan badan terhadap anak dengan cara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh



anak membuka celana anak korban hingga lepas kemudian menyuruh anak korban berbaring di atas tikar dengan posisi terlentang setelah itu anak membuka baju dan celana hingga lepas kemudian meraba payudara anak korban dan memasukkan batang kemaluan anak ke dalam vagina anak korban hingga menumpahkan sperma di dalam;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 22 Februari 2022 Anak lahir pada tanggal 22 Desember 2005 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak masih berusia 17 (Tujuh Belas Tahun);

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 29 Maret 2017 Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 9 Juni 2009 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 14 (Empat Belas Tahun);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor XXX yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD LABUHA dr Noorma Rina H, Sp.OG dengan hasil kesimpulan: Saat ini ditemukan korban dalam kondisi hamil 13 minggu 5 hari;

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak (LITMAS) dari pembimbing kemasyarakatan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berkenalan di *facebook* dengan Anak dan langsung bertukar pesan di *messenger facebook*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak berpacaran pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 20.00 WIT Anak menjemput Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan ke rumah kakaknya Saksi Gajali di Desa Panamboang;
- Bahwa saat di rumah Saksi Gajali, awalnya Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak, kemudian Anak mengajak masuk ke dalam rumah Saksi Gajali;
- Bahwa saat duduk bercerita Anak meminta Anak Korban untuk mengurut badan Anak sehingga Anak mengajak masuk ke dalam kamar yang berada di dapur rumah Saksi Gajali;
- Bahwa saat berada di kamar Anak lalu mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan berjanji jika Anak Korban hamil, Anak akan tanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban langsung membuka celananya sehingga Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan Anak Korban kemudian diantar oleh Anak ke rumahnya di Hidayat dan sampai rumah pukul 01.30 WIT;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban tidak menstruasi sehingga menyampaikan kepada kakak dan bibinya, kemudian dibelikan *test pack* dan diketahui Anak Korban telah positif hamil;
- Bahwa setelah diketahui hamil, Anak Korban kemudian memberitahu kepada Anak dan berencana untuk menikah di bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa pada saat hari pernikahan Anak tidak datang sehingga pernikahan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan pada tanggal 24 Maret 2024 lalu, namun Anak atau keluarganya tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih bersekolah dan duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Atas dan saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh



- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan terkait waktu kejadian yang seharusnya di bulan September tahun 2023;

**2. Wa Mariana La Harudi Alias Nenek Wanci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2024, Saksi ditelpon oleh Sdri. Hasriani yang memberitahukan bahwa Anak Korban telah hamil;
- Bahwa kemudian Saksi langsung datang ke Labuha pada bulan Oktober 2024 dan langsung memanggil kakak Anak Korban untuk menemui Anak dan mengatur tentang pernikahan;
- Bahwa awalnya keluarga Anak dan Anak setuju untuk mengadakan pernikahan di bulan Oktober namun pada saat hari pernikahan Anak dan keluarganya tidak pernah hadir sehingga pernikahan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa ibu dari Anak tidak setuju dan mengancam Anak jika sampai menikah dengan Anak Korban, Anak akan meninggal, sehingga Anak tidak jadi menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa dari keluarga Anak maupun Anak sendiri tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya atau meminta maaf;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Saksi tidak memaafkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan terkait waktu kejadian yang seharusnya di bulan September tahun 2023;

**3. Gajali Hamil Alias Jali**, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terjadi kapan dan dimana akan tetapi Saksi hanya mengetahui Anak dan Anak Korban akan dinikahkan dan itupun Saksi mengetahui hal tersebut dari undangan kawin dari keluarga dari Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana persetujuan terhadap anak terjadi;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Oktober tahun 2023 pada pukul 23.00 WIT, Saksi saat sedang bermain hp di dalam kamarnya dan saat hendak beristirahat Saksi mendengar masih ada suara di



luar rumah yang membuat Saksi merasa terganggu karena sedikit ribut saat mengobrol;

- Bahwa kemudian Saksi keluar untuk mengeceknya, dan di luar rumah Saksi tersebut ternyata ada Anak Korban dengan Anak sedang mengobrol, sehingga Saksi menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah agar mengobrol di dalam, setelahnya mereka berdua masuk kedalam rumah, lalu Saksi pun kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan yaitu Saksi seharusnya tahu perbuatannya karena Saksi sendiri yang menyuruh Anak dan Anak Korban untuk masuk ke rumah;

**4. Anak Saksi**, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2023 sekitar 22.30 WIT bertempat di rumah sepupu Anak Saksi tepatnya didalam kamar, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah Anak Saksi, setelah sampai mereka mengobrol sekitar satu jam lebih lalu mereka pun berpindah dari rumah Anak Saksi ke rumah kakak sepupu Anak Saksi yaitu Saksi Gajali;

- Bahwa setelah tiba di rumah kakak sepupu Anak Saksi yaitu Saksi Gajali, Anak Saksi memberitahu kepada mereka berdua kalau Anak Saksi sudah mengantuk, dan ingin masuk duluan untuk tidur dan beristirahat;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi pun masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar untuk tidur, lalu Anak Saksi sudah tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan yaitu kejadian di tanggal 9 September tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 22.30 WIT bertempat di kamar dalam rumah Saksi Gajali di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak kenal dengan Anak Korban melalui *facebook* dan kemudian saling mengirimkan pesan lewat *messenger facebook*;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran, kemudian Anak mengajak jalan-jalan Anak Korban;
- Bahwa Anak menjemput Anak Korban setelah Isya untuk berjalan-jalan;
- Bahwa Anak awalnya tidak tahu mau membawa kemana Anak Korban, namun kemudian Anak datang ke rumah Saksi Rasma;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rasma, Anak bermain gitar dan Anak Korban berbincang-bincang dengan Saksi Rasma;
- Bahwa kemudian Saksi Rasma menyuruh pulang Anak dan Anak Korban karena sudah malam dan ada anak bayi di rumah sehingga mengganggu;
- Bahwa Anak lalu membawa Anak Korban berpindah tempat ke rumah Saksi Gajali di Panamboang, setelah sampai Anak dan Anak Korban berbincang-bincang di teras rumah;
- Bahwa Saksi Gajali lalu menegur Anak dan Anak Korban untuk masuk ke rumah karena sudah malam dan kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke rumah;
- Bahwa setelah dirumah Anak mengatakan badannya pegal dan meminta Anak Korban untuk memijat badannya di kamar, sehingga Anak dan Anak Korban masuk ke kamar;
- Bahwa di dalam kamar Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan berjanji akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dengan menikahinya;
- Bahwa Anak Korban setuju sehingga Anak membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak merasa cairan sperma yang dikeluarkannya dikeluarkan diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat berhubungan badan, Anak tidak menggunakan kondom;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya di Hidayat;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, Anak mendapat kabar dari Anak Korban bahwa dirinya telah hamil;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh



- Bahwa setelah itu kakak dari Anak lalu berdiskusi dengan keluarga Anak Korban untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun 2023, namun pada saat hari pernikahan Anak tidak pernah datang;

- Bahwa Anak tidak hadir di pernikahan karena masih menunggu ibunya untuk datang dari kampung, sehingga pernikahan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak;

- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Anak dan keluarganya akan bertanggungjawab terhadap anak yang telah dilahirkan oleh Anak Korban;

menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* nomor 441/2054/VER/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD LABUHA dr. Noorma Rina H, Sp.OG., pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan: Saat ini ditemukan korban dalam kondisi hamil 13 minggu 5 hari;

2. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Korban) oleh Rusdian Salim, SKM., tanggal 17 November 2023 dengan kesimpulan:

- Klien dalam kondisi hamil agar proses hukum dipercepat;

- Agar pemerintah dapat memberikan pemenuhan gizi untuk klien mengingat klien dalam masa pertumbuhan dan juga sedang mengandung "hamil";

- Edukasi agar klien rajin mengikuti program "Posyandu" untuk memantau perkembangan kesehatan Anak dan janin;

- Klien masih berusia 15 tahun;

- Pelaku diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang;

- Pelaku dihukum dan bisa mendapatkan efek jera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil pada 5 Juli 2018 atas nama Anak lahir pada tanggal 22 Desember 2005;

4. Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil pada 29 Maret 2017 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 9 Juni 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) Buah Celana Berwarna Hitam Polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2023 Anak dan Anak Korban berkenalan di *facebook* dan saling mengirimkan pesan lewat *messenger*, kemudian berpacaran;
- Bahwa benar saat berpacaran Anak mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan pada malam hari dan menjemput Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa benar Anak dan Anak Korban datang ke rumah Saksi Gajali dan berbincang di teras rumah, tidak lama kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke rumah Saksi Gajali;
- Bahwa benar saat masuk ke rumah Saksi Gajali, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan meminta kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa benar Anak menjanjikan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dengan cara menikahinya;
- Bahwa benar Anak Korban setuju sehingga Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai ada cairan sperma yang keluar dari Anak;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya, Anak lalu mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Anak Korban hamil dan Anak mau untuk menikahinya, namun pada hari pernikahan Anak dan keluarganya tidak hadir sehingga pernikahan tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimana sebelumnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama Anak Korban, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh*



**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil pada 5 Juli 2018 atas nama Anak lahir pada tanggal 22 Desember 2005 dan dikaitkan dengan fakta di persidangan, bahwa Anak melakukan perbuatannya pada tahun 2023, mengenai bulan ada perbedaan antara Anak dengan Anak Korban yaitu bulan September dan Agustus, namun perbedaan bulan tersebut sebelum bulan kelahiran Anak di bulan Desember sehingga pada saat kejadian Anak berumur belum 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil pada 29 Maret 2017 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 9 Juni 2009, bahwa Anak Korban pada saat persidangan berumur 15 Tahun, kemudian dikaitkan dengan fakta di persidangan bahwa Anak Korban pada saat kejadian tahun 2023 masih bersekolah kelas 1 SMA dan berumur 14 (empat belas) tahun, maka Hakim berpendapat Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pembuat atau pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, memang telah terjadi adanya ajakan oleh Anak kepada Anak Korban untuk bersetubuh atas dasar suka sama suka karena Anak dan Anak Korban menjalin hubungan asmara atau berpacaran, maka dapat dipastikan bahwa Anak melakukan hal tersebut dengan sengaja karena Anak menghendaki adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya pada tahun 2023 Anak dan Anak Korban berkenalan di *facebook* dan saling mengirimkan pesan lewat *messenger*, kemudian berpacaran;

Menimbang, bahwa saat berpacaran Anak mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan pada malam hari dan menjemput Anak Korban di rumahnya, lalu Anak dan Anak Korban datang ke rumah Saksi Gajali dan berbincang di teras rumah, tidak lama kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke rumah Saksi Gajali;

Menimbang, bahwa saat masuk ke rumah Saksi Gajali, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan meminta kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa Anak menjanjikan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dengan cara menikahinya, oleh karenanya Anak Korban setuju sehingga Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai ada cairan sperma yang keluar dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak memang membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* nomor 441/2054/VER/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD LABUHA dr. Noorma Rina H, Sp.OG., pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan: Saat ini ditemukan korban dalam kondisi hamil 13 minggu 5 hari, maka Hakim berkeyakinan telah adanya persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terpenuhinya unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Arwan Bakri, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate merekomendasikan terhadap Anak yang bernama Anak dijatuhi putusan "Pidana Peringatan" dengan pertimbangan bahwa kondisi orang tua atau wali masih mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak, bukan perbuatan pengulangan tindak pidana, masyarakat sekitar klien memberikan dukungan untuk membina, membimbing dan mengawasi klien dan lingkungan sosial tempat tinggal orang tua masih baik dan kondusif bagi anak;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak serta pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya meminta kepada Hakim dapat memberi putusan yang sering-ringannya dan Anak dapat memperoleh pembelajaran dari kejadian ini dengan alasan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, pembelaan dan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak serta pendapat orang tua Anak tersebut, Hakim memandang walaupun pada dasarnya tujuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan *restorative justice* akan tetapi Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor efek jera dari hukuman yang dijatuhkan, terlebih perkara ini merupakan perkara yang tergolong perbuatan pidana berat atau pidana yang serius, hal yang utama juga yakni agar anak-anak yang lain di masyarakat tidak mencontoh perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan menjadi kekhawatiran tersendiri kalau hukuman yang diputuskan terlalu ringan, juga akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat bahwa kejahatan persetubuhan yang disertai kekerasan adalah kejahatan biasa yang sebenarnya dapat dihukum dengan sering-ringannya. Hakim dalam hal ini perlu untuk mengakomodir kepentingan pembelajaran bagi Anak maupun kepentingan pihak Anak Korban serta kepentingan masyarakat yang lebih luas kedepannya;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pada pokoknya bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan juga terdapat ketentuan yang mengatur bahwa ancaman minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang telah diterapkan terhadap perbuatan Anak, mengkomulasikan pidana penjara dengan pidana denda;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa; *"Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan menjatuhkan bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja serta berat ringannya hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah adil dan patut didasarkan pada bobot dan kualitas perbuatan Anak secara utuh dan menyeluruh. Tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Anak pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma. Lebih utama juga agar masyarakat pada umumnya tidak meniru perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berharap agar Anak dapat memperbaiki sikap atau perbuatannya agar nanti setelah masa pidana berakhir, Anak kembali ke dalam keluarga maupun masyarakat menjadi individu yang lebih baik dan bertanggungjawab. Diharapkan juga kepada Anak selain dengan merenungi kesalahan sambil memperbaiki diri, Anak dapat memiliki keterampilan melalui kegiatan pelatihan kerja sebagai bekal masa depannya

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak menjamin, selama Anak menjalani pidana penjara, Anak berhak memperoleh pembinaan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh



pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Baju Berwarna Hitam Polos;
2. 1 (satu) Buah Celana Berwarna Hitam Polos;

yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban putus sekolah;
- Anak tidak memperlihatkan sikap mau bertanggungjawab dengan tidak menikahi Anak Korban;
- Perbuatan Anak membuat aib bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak dalam menjalani masa pidananya untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dengan ketentuan selama anak menjalani pidana hak-hak anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Baju Berwarna Hitam Polos;
  - 1 (satu) Buah Celana Berwarna Hitam Polos;Dikembalikan kepada Anak Korban;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Labuha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mohtar Souwakil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohtar Souwakil, SH

Kartika Wati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)